



PUTUSAN  
NOMOR 928/PID.SUS/2023/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANJAS LAINING ALIAS ANJAS BIN LAINING;**
2. Tempat lahir : Kalosi;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/16 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : To'kaluku Kalosi Kalosi Timur Kelurahan Kalosi  
Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING bersama-sama dengan saksi AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) dan saksi SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kalosi kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING sedang duduk-duduk bersama saksi AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) dan saksi SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), kemudian terdakwa mengajak urungan untuk membeli sabu, sehingga saksi UDIN dan saksi YADI sepakat untuk urungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi UDIN mengambil uang tersebut lalu berangkat menggunakan mobil penumpang ke rappang kabupaten sidrap untuk membeli sabu, pada saat saksi UDIN berangkat membeli sabu di rappang, terdakwa bersama saksi YADI duduk didalam kamar menunggu saksi UDIN.
- Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita, saksi UDIN tiba di rumah terdakwa lalu memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan sabu kepada terdakwa dan saksi YADI, kemudian terdakwa, saksi YADI dan saksi UDIN mengkonsumsi 2 (dua) pipet sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi YADI pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa dan saksi UDIN mengatakan kepada saksi YADI “simpan dulu ini sabu nanti hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 di hisap lagi” kemudian saksi YADI mengatakan “Iya sini saya simpan dirumah” kemudian terdakwa

*Halaman 22 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS*



memberikan sisa sabu tersebut sebanyak 2 (dua) pipet untuk saksi YADI simpan dirumahnya , selanjutnya sabu tersebut di simpan oleh saksi YADI pada kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi UDIN juga pamit untuk pulang kerumahnya di rappang kabupaten sidrap.

- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti 1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;
  - 1 botol plastik bekas minum berisi urine milik AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG dengan nomor barang bukti 1739/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dengan nomor barang bukti 1740/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dari perbuatan Terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang

Halaman 33 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kalosi kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING sedang duduk-duduk bersama saksi AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) dan saksi SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN (dalam berkas perkara terpisah/splitzing), kemudian terdakwa mengajak urungan untuk membeli sabu, sehingga saksi UDIN dan saksi YADI sepakat untuk urungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi UDIN mengambil uang tersebut lalu berangkat menggunakan mobil penumpang ke rapping kabupaten sidrap untuk membeli sabu, pada saat saksi UDIN berangkat membeli sabu di rapping, terdakwa bersama saksi YADI duduk didalam kamar menunggu saksi UDIN.
- Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita, saksi UDIN tiba di rumah terdakwa lalu memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan sabu kepada terdakwa dan saksi YADI, kemudian terdakwa, saksi YADI dan saksi UDIN mengkonsumsi 2 (dua) pipet sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi YADI pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa dan saksi UDIN mengatakan kepada saksi YADI “simpan dulu ini sabu nanti hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 di hisap lagi” kemudian saksi YADI mengatakan “Iya sini saya simpan dirumah” kemudian terdakwa memberikan sisa sabu tersebut sebanyak 2 (dua) pipet untuk saksi YADI simpan dirumahnya , selanjutnya sabu tersebut di simpan oleh saksi YADI pada kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi UDIN juga pamit untuk pulang kerumahnya di rapping kabupaten sidrap.
- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0774/NNF/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti



- 1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;
- 1 botol plastik bekas minum berisi urine milik AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG dengan nomor barang bukti 1739/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dengan nomor barang bukti 1740/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis yang melakukan pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarrang, Lindarda Sangkung P, M.Psi. Psikolog dan Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT., S.H. dengan kesimpulan:
- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen medis tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika dan bukan *residivis* narkotika, serta shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual, hasil pemeriksaan urine Positif Metamfetamin. Oleh karena itu tersangka ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pembedaan, karena yang bersangkutan tergolong pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika.
- Dengan rekomendasi:
- Yang bersangkutan sebagai pengguna untuk diri sendiri;
  - Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan narkotika dan bukan merupakan *residivis* narkotika;
  - Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti *Metamfetamina* serta turut dalam membeli shabu;
  - Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 55 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari perbuatan Terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 928/PID.SUS/2023/PT.MKS, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang No.Reg.Perk : PDM-22/P.4.24/Enz.2/08/2023, tanggal 16 Agustus 2023 yang menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*secara bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAJ S LAINING Alias ANJAS Bin LAINING berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto  $\pm 0,25$  gram;
  - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

*Dirampas untuk digunakan dalam perkara SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN*

Halaman 66 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS





6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Enr, tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anjas Laining Alias Anjas Bin Laining** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) Bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,25 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1252 gram;
  - 2) 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
  - 3) 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
  - 4) 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 34/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2023/PN Enr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Enr, tanggal 13 September 2023;

*Halaman 77 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS*



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Anjas Laining Alias Anjas Bin Laining;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 26 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal 26 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang disampaikan pada tanggal 26 September 2023 kepada Terdakwa, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatrik yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat henti mengonsumsi narkoba maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial. Padahal pada fakta dipersidangan Terdakwa Anjas bersama dengan Saksi Syarifuddin dan saksi Ahyadi sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi sabu bersama-sama.
- Perbuatan Terdakwa dan saksi dengan mengumpulkan uang untuk menyediakan Narkoba Jenis sabu dengan cara urunan mengumpulkan uang, lalu saksi UDIN mengambil uang tersebut lalu berangkat menggunakan mobil penumpang ke Rappang Kabupaten Sidrap untuk membeli sabu kemudian setelah digunakan diberikan kepada saksi Ahyadi untuk disimpan yang mana perbuatan Terdakwa dan saksi lainnya termasuk dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur dari Pasal 112 UU Narkoba, seharusnya penyalahguna Narkoba juga dapat dikenakan sanksi menggunakan Pasal 112. Penyalah guna Narkoba dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkoba ialah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna Narkoba, untuk dapat menggunakan Narkoba berarti Narkoba tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam

*Halaman 88 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS*





kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna Narkotika menggunakan Narkotika tetapi Narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya Pasal 112 UU Narkotika dapat diterapkan pada penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Enr, tanggal 13 September 2023, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anjas, Saksi Syarifuddin dan saksi Ahyadi yang bersama-sama sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu dan telah pula menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, tidak berarti Terdakwa dapat dikenakan sanksi menggunakan Pasal 112 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009, sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, melainkan Terdakwa bisa saja tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika manakala memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu itu dimaksudkan (tujuannya) untuk dikonsumsi sendiri dan yang dikonsumsi itu relatif kecil (kurang dari satu gram) serta hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari (*vide*, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010).
- Bahwa menurut Tim Asesmen Terpadu, berdasarkan hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen medis terhadap Terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika dan bukan *residivis* Narkotika, serta shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual.
- Bahwa menurut Tim Asesmen Terpadu, hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif Metamfetamin. Oleh karena itu Terdakwa ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pembedaan, karena Terdakwa tergolong **pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Enr, tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 99 dari 10 halaman Putusan Nomor 928/PID.SUS/2023/PT MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Enr, tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami MARTIN PONTO BIDARA, S.H., selaku Hakim Ketua, HARINI, S.H.M.H., dan JOHN HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.SI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh SARAH MAKASAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota

ttd

**Harini, S.H., M.H.**

ttd

**Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H.**

Hakim Ketua

ttd

**Martin Ponto Bidara, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sarah Makasar, S.H.**